

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**



**PENYEMPURNAAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA IWAPI
(ART – IWAPI)
MUNAS IX – IWAPI 2021**

**Hotel JW Marriot
Jakarta, 17 – 18 Juli 2021**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**

**BAB I
U M U M**

Pasal 1

LANDASAN PENYUSUNAN

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Anggaran Dasar IWAPI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas.

**BAB II
O R G A N I S A S I**

Pasal 2

PEMBENTUKAN ORGANISASI

- (1) Untuk pertama kali IWAPI serta perangkat organisasi Tingkat Pusat dibentuk di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1975 atas prakarsa Ibu Prof. Dra. Hj. Kemala Motik Abdul Gafur, dan Ibu Dr. Hj. Dewi Motik Pramono, M.Si.
- (2) Tata Cara Pembentukan IWAPI DPD/DPC/DPRan untuk pemekaran :
 - a. Menunjuk caretaker yang disetujui oleh DPP/DPD/DPC/DPRan.
 - b. Caretaker membentuk panitia MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
 - c. Apabila diperlukan dapat menghubungi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota/Camat), Dinas–Dinas terkait, dan Kadinda setempat untuk mendapatkan masukan tentang wanita pengusaha setempat yang profesional untuk dijadikan pertimbangan.
 - d. Panitia MUSDA/MUSCAB/MUSRAN menyelenggarakan MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.

Pasal 3

Hubungan Jenjang Struktur Organisasi

- Kebijakan DPP dilaksanakan oleh DPD
- Kebijakan DPD dilaksanakan oleh DPC
- Kebijakan DPC dilaksanakan oleh DPRan

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

SYARAT KEANGGOTAAN

Setiap perempuan pengusaha Indonesia Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk menjadi anggota IWAPI dengan mendaftarkan diri pada sekretariat DPC IWAPI di tempat domisili usaha atau tempat tinggal.

Pasal 5

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA

- (1) Calon anggota mengisi formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh DPP, yang tersedia di sekretariat IWAPI DPD/DPC/DPRan dilengkapi dengan foto copy KTP.
- (2) Formulir yang telah diisi oleh calon anggota diserahkan ke DPC/DPD, dan diteruskan ke DPP untuk mendapatkan KTA.
- (3) Anggota yang telah mendaftarkan namanya dan diterima menjadi anggota akan mendapatkan kartu anggota yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Keputusan tentang diterima/tidaknya calon anggota yang mendaftarkan diri pada IWAPI DPD/DPC sudah harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya formulir pendaftaran.
- (5) Kartu anggota dikeluarkan oleh DPP atas usulan DPD dan harus diberikan secepatnya.
- (6) Bila seorang anggota pindah domisili dari wilayah satu ke wilayah lain di Indonesia, agar anggota tersebut menjadi anggota IWAPI di tempat yang baru, maka anggota tersebut harus melaporkan diri ke sekretariat DPD IWAPI yang baru dengan membawa rekomendasi dari DPD/DPC IWAPI tempat asal dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota ke tempat asal.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- (7) Anggota IWAPI yang telah menjadi anggota salah satu DPD/DPC/DPRan tidak dapat menjadi anggota organisasi sejenis lainnya.
- (8) Di khususkan untuk Ketua Umum DPD/DPC tidak dapat merangkap jabatan di organisasi sejenis lainnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Setiap anggota biasa IWAPI berhak untuk:
 - a. Memilih pengurus melalui mekanisme yang berlaku dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
 - b. Dipilih menjadi Ketua Umum DPP/Ketua Umum DPD/Ketua Umum DPC/Ketua DPRan sekurang–kurangnya setelah menjadi pengurus selama 1 (satu) periode.
 - c. Dipilih menjadi pengurus sekurang–kurangnya setelah menjadi anggota dan aktif mengikuti kegiatan IWAPI selama 6 (enam) bulan.
 - d. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi kebaikan organisasi melalui mekanisme organisasi sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Mengikuti kegiatan, mendapatkan informasi, bimbingan, pembinaan kaderisasi, pelayanan dan perlindungan organisasi.
- (2) Setiap anggota IWAPI berkewajiban:
 - a. Mematuhi dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional dan ketentuan organisasi.
 - b. Menghayati dan mengamalkan Kode Etik, AD/ART, dan PKO.
 - c. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat, dan kegiatan organisasi.
 - d. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program organisasi.
 - e. Membayar iuran pangkal dan iuran anggota tepat waktu.
 - f. Bersedia ditugaskan oleh organisasi untuk menjalankan misi organisasi.
 - g. Mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh organisasi.

Pasal 7

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota IWAPI berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Di berhentikan
- (2) Anggota IWAPI diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi
 - c. Menyalahgunakan keuangan organisasi
 - d. Menjadi anggota organisasi wanita lain sejenis IWAPI
- (3) Anggota yang di kenai pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut–turut kepada:
 - a. Dewan Pengurus Daerah
 - b. Rapat Kerja Daerah yang bersangkutan.
 - c. Musyawarah Daerah yang bersangkutan.
 - d. Dewan Pengurus Pusat.
 - e. Rapat Kerja Nasional.
 - f. Musyawarah Nasional.
- (4) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak–haknya kembali setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pengurus/Rapat Kerja/Musyawah yang tingkatannya lebih tinggi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) di atas.

Keputusan tentang pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kecuali hal yang bersifat luar biasa.

**BAB IV
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 8
STRUKTUR KEPENGURUSAN**

- (1) Struktur DPP/DPD/DPC/DPRan terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua Komite Tetap
 - d. Anggota Komite Tetap
- (2) Komposisi dan nama-nama DPP/DPD/DPC ditetapkan oleh Ketua Umum dibantu oleh anggota formatur yang dipilih dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
- (3) Struktur kepengurusan DPD/DPC/DPRan disesuaikan dengan struktur kepengurusan DPP dan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan Daerah masing-masing.
- (4) Ketua Umum DPP/DPD/DPC dapat menunjuk dan mengangkat seorang Direktur Eksekutif untuk membantu pengelolaan kesekretariatan IWAPI.
- (5) Ketua Umum DPP mengangkat dan menetapkan Dewan Pembina, Dewan Konsultasi dan Dewan Kehormatan.
- (6) Ketua Umum DPD/DPC mengangkat dan menetapkan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi dan tugas kepengurusan diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO).

**BAB V
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PEMBINA, DEWAN
KEHORMATAN, DEWAN KONSULTASI DAN DEWAN PENASEHAT**

**Pasal 9
DEWAN PEMBINA**

- (1) Dewan Pembina adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan IWAPI pada setiap tingkatan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- (2) Susunan Dewan Pembina adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat Nasional adalah: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Isteri Presiden RI, Isteri Wakil Presiden RI, Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Ketua KADIN Indonesia.
 - b. Tingkat Daerah (Provinsi) adalah: Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua KADIN Provinsi, Ketua Umum DPP IWAPI, Isteri Gubernur/Isteri Wakil Gubernur.
 - c. Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota): adalah Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua KADIN Daerah, Ketua Umum DPD IWAPI, Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Isteri Walikota/Isteri Wakil Walikota.
- (3) Tugas Dewan Pembina adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada dewan pengurus disetiap tingkatan dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis bagi organisasi IWAPI.

Pasal 10

DEWAN KEHORMATAN

- (1) Dewan Kehormatan adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan IWAPI pada setiap tingkatan.
- (2) Susunan Dewan Kehormatan adalah Ketua Umum IWAPI periode sebelumnya sesuai tingkatan.
- (3) Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya. Untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan IWAPI sebagaimana termaktub dalam AD-ART dan Kode Etik IWAPI.

Pasal 11

DEWAN KONSULTASI/DEWAN PENASEHAHAT

- (1) Dewan Konsultasi/Dewan Penasehat adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan IWAPI disetiap tingkatan.
- (2) Susunan Dewan Konsultasi/Dewan Penasehat adalah orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya yang berkaitan dengan organisasi, pemberdayaan perempuan, ekonomi serta dunia usaha.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- (3) Tugas Dewan Konsultasi/Dewan Penasehat adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan, arahan dan kajian untuk organisasi dan dunia usaha.
 - b. Memberikan pandangan dan pemikiran tentang isu-isu pembangunan, ekonomi dan dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Konsultasi/Dewan Penasehat diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO).

**BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 12
MUSYAWARAH NASIONAL**

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) menjadi tanggung jawab DPP, dan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum dan 6 (enam) bulan setelah masa kepengurusan berakhir. Dalam masa ini DPP tidak dapat membentuk dan melantik kepengurusan baru.
- (2) MUNAS berwenang:
 - a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
 - b. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Menilai pertanggungjawaban DPP.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP.
 - e. Menetapkan Dewan Pengurus dalam rapat formatur yang mendapat mandat saat Munas.
- (3) MUNAS dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
- (4) Peserta MUNAS terdiri dari:
 - a. Utusan DPP memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara, dan hak dipilih
 - b. Utusan DPD memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- (5) Peninjau MUNAS terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan
 - b. Dewan Pengurus Daerah
 - c. Dewan Pengurus Cabang
 - d. Dewan Pengurus Ranting
- (6) Dewan Kehormatan selaku peninjau dapat mengikuti kegiatan MUNAS terkecuali pada sidang-sidang komisi dan pandangan umum daerah.
- (7) Untuk melaksanakan Musyawarah tersebut ayat (1) DPP membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada MUNAS.
- (8) DPP bersama-sama dengan Panitia MUNAS mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.
- (9) Pada MUNAS masing-masing DPD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (10) Undangan MUNAS terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Kehormatan.
 - c. Dewan Konsultasi.

Pasal 13

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) seperti yang tercantum dalam Pasal 25 Anggaran Dasar dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab DPP.
- (2) Untuk melaksanakan Musyawarah tersebut ayat (1) DPP membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada forum MUNASLUB.
- (3) DPP bersama-sama dengan Panitia MUNASLUB mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.
- (4) MUNASLUB diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab DPD Provinsi yang meminta diadakannya MUNASLUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina.
- (5) Pada MUNASLUB masing-masing DPD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (6) Peserta MUNASLUB terdiri dari :

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- a. Pengurus yang mewakili sebagai utusan DPD yang memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan hak dipilih untuk MUNASLUB.
 - b. Jumlah utusan masing–masing Daerah Provinsi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang mendapat mandat dari DPD.
 - c. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- (7) Pada MUNASLUB tidak ada peninjau.

Pasal 14

MUSYAWARAH DAERAH

- (1) Musyawarah Daerah (MUSDA) sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar harus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPD pada akhir jabatannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir. Dalam masa ini DPD tidak dapat membentuk dan melantik kepengurusan baru.
 - (2) Dalam hal DPD tidak melaksanakan MUSDA, maka Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi dari DPD berhak melakukan teguran/peringatan.
 - (3) Apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka DPP tersebut berhak membentuk tim untuk melaksanakan MUSDA.
 - (4) Untuk melaksanakan MUSDA pada ayat (1) DPD membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada MUSDA.
 - (5) DPD bersama–sama dengan Panitia MUSDA mempersiapkan bahan–bahan dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan MUSDA sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (6) Pada MUSDA masing–masing Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara.
 - (7) Peserta MUSDA terdiri dari:
 - a. Utusan DPP memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
 - b. Utusan DPD memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.
 - c. Utusan DPC memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
 - d. Jumlah utusan dari masing–masing Cabang sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum yang mendapatkan mandat.
 - e. DPC yang bersangkutan memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
- (7) Peninjau MUSDA terdiri dari :

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- a. Dewan Kehormatan selaku peninjau dapat mengikuti kegiatan MUSDA terkecuali pada sidang-sidang komisi dan pandangan umum daerah.
 - b. DPC/DPRan yang membawa mandat dari daerahnya masing-masing.
- (8) Undangan MUSDA terdiri dari:
- a. Dewan Pembina
 - b. Dewan Kehormatan
 - c. Dewan Penasehat

Pasal 15

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) sesuai Pasal 30 Anggaran Dasar diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Cabang yang meminta diadakannya MUSDALUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina dan disetujui Dewan Pengurus setingkat di atasnya.
- (2) Pada MUSDALUB masing-masing DPC mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (3) Peserta MUSDALUB terdiri dari:
 - a. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
Jumlah utusan dari masing-masing Cabang sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum yang mendapatkan mandat dari DPC.
 - b. DPC yang bersangkutan memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara dan hak dipilih.

Pasal 16

MUSYAWARAH CABANG

- (1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) sesuai Pasal 29 Anggaran Dasar harus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPC pada akhir jabatannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir. Dalam masa ini DPC tidak dapat membentuk dan melantik kepengurusan baru.
- (2) Dalam hal DPC tidak melaksanakan MUSCAB maka Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi dari DPC yang bersangkutan berhak melakukan teguran/peringatan.
Apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka DPD berhak membentuk tim untuk pelaksanaan MUSCAB.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- (3) Untuk melaksanakan Muscab pada ayat (1) DPC membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada MUSCAB.
- (4) DPC bersama-sama dengan Panitia MUSCAB mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Pada MUSCAB masing-masing Ranting mempunyai hak satu suara.
- (6) Peserta MUSCAB terdiri dari:
 - a. Utusan DPD yang memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
 - b. Utusan DPC yang memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.
 - c. Utusan Dewan Pengurus Ranting yang memiliki hak suara dan hak bicara.
 - d. Jumlah utusan dari masing-masing Cabang sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua yang mendapatkan mandat.
 - e. DPRan yang bersangkutan memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
- (7) Peninjau MUSCAB terdiri dari :
 - a. Dewan Kehormatan selaku peninjau dapat mengikuti kegiatan MUSCAB terkecuali pada sidang-sidang komisi dan pandangan umum daerah.
 - b. DPRan yang membawa mandat dari daerahnya masing-masing.

Pasal 17

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) sesuai Pasal 30 Anggaran Dasar diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Ranting yang meminta diadakannya MUSCABLUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dan disetujui Dewan Pengurus setingkat di atasnya.
- (2) Pada MUSCABLUB masing-masing Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (3) Peserta MUSCABLUB terdiri dari:
 - a. Utusan Dewan Pengurus Ranting yang memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
 - b. Jumlah utusan dari masing-masing Ranting sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang mendapatkan mandat.
 - c. DPRan yang bersangkutan memiliki satu hak suara, hak bicara dan hak dipilih.

Pasal 18

MUSYAWARAH RANTING

- (1) Musyawarah Ranting (MUSRAN) sesuai Pasal 29 Anggaran Dasar harus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPRan pada akhir jabatannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRan tidak melaksanakan MUSRAN maka Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi dari DPRan berhak melakukan teguran/peringatan.
Apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka DPC berhak membentuk tim untuk pelaksanaan MUSRAN.
- (3) Pada MUSRAN masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (4) Peserta MUSRan terdiri dari:
 - a. Utusan DPC memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
 - b. Pengurus IWAPI DPRan yang di SK kan oleh DPC dan masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, hak bicara, dan hak dipilih

BAB VII

RAPAT – RAPAT

Pasal 19

RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB

- (1) RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB dilaksanakan setahun sekali untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan AD-ART dan Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI serta mengevaluasi terhadap Program Kerja DPP/DPD/DPC IWAPI.
- (2) Kriteria Pelaksanaan RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB:
 - a. Daerah tempat pelaksanaan Rapat Kerja dipilih secara aklamasi oleh forum pada Rapat Kerja sebelumnya.
 - b. Mempunyai hubungan harmonis dengan Pemda setempat.
 - c. Daerah yang terpilih oleh forum harus benar-benar siap secara sistematis.
 - d. Daerah yang terpilih sanggup melengkapi seluruh perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan antara lain :
 - i. Tempat pelaksanaan RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB dengan penginapan peserta berada dalam satu lokasi.

- ii. Menyediakan akomodasi untuk Ketua Umum agar mudah berkoordinasi dengan Ketua Umum DPD/DPC.
- (3) Utusan RAKERNAS/RAKERDA/RAKERDAB terdiri dari peserta dan peninjau.
- a. Peserta RAKERNAS/RAKERDA/RAKERDAB adalah Ketua Umum DPD/DPC dan Ketua DPRan, Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua sesuai mandat.
 - b. Peninjau RAKERNAS/RAKERDA/RAKERDAB adalah seluruh anggota IWAPI DPD/DPC/DPRan yang membawa mandat dari daerahnya masing-masing.

BAB VIII

SYARAT DAN PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 20

SYARAT PENGURUS / KETUA UMUM

(1) Syarat menjadi Pengurus IWAPI adalah:

- a. Aktif menjadi anggota IWAPI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- b. Anggota IWAPI aktif yang dibuktikan dengan bukti pembayaran iuran anggota yang telah memiliki KTA.
- c. Mengisi formulir yang dikeluarkan oleh DPD/DPC.
- d. Perempuan pengusaha yang memiliki reputasi usaha yang baik.

(2) Syarat menjadi Ketua Umum DPP IWAPI adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku dan profil usaha).
- b. Berasal dari seluruh Indonesia, harus memiliki domisili dan bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Indonesia.
- c. Pendidikan minimal S1 atau sederajat.
- d. Usia pada saat pencalonan minimal 40 tahun dan maksimal 70 tahun.
- e. Anggota IWAPI aktif ditunjukkan dengan bukti pembayaran iuran tahunan berjalan dan pernah menjadi pengurus DPP/DPD 1 (satu) periode.
- f. Disarankan sudah menjadi anggota KADINDA di tempat domisili calon.
- g. Pernah mengikuti latihan kepemimpinan IWAPI.
- h. Perempuan pengusaha yang aktif sebagai pimpinan dan/atau sebagai pemilik/pemegang saham (dibuktikan dengan surat legalitas usaha yang sah).

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK.
- j. Melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari pihak berwenang.
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Umum IWAPI dengan menyampaikan surat kesediaan mencalonkan diri (terlampir di PKO).

(3) Syarat menjadi Ketua Umum DPD/DPC IWAPI adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku dan profil usaha).
- b. Berdomisili di Ibu Kota Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
- d. Usia pada saat pencalonan minimal 35 tahun dan maksimal 65 tahun.
- e. Anggota IWAPI aktif ditunjukkan dengan bukti pembayaran iuran tahunan berjalan dan pernah menjadi pengurus DPD/DPC 1 (satu) periode.
- f. Disarankan sudah menjadi anggota KADINDA di tempat domisili calon.
- g. Pernah mengikuti latihan kepemimpinan IWAPI.
- h. Perempuan pengusaha yang aktif sebagai pimpinan dan/atau sebagai pemilik/pemegang saham (dibuktikan dengan surat legalitas usaha yang sah)
- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK.
- j. Melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari pihak berwenang.
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Umum IWAPI dengan menyampaikan surat kesediaan mencalonkan diri (terlampir di PKO).

Pasal 21

PEMILIHAN KETUA UMUM

- (1) Pemilihan Ketua Umum DPP/DPD/DPC dilakukan secara langsung oleh peserta Musyawarah.
- (2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjurangan pencalonan dan pemilihan.
- (3) Ketua Umum terpilih ditetapkan sebagai ketua formatur.
- (4) Penyusunan pengurus sesuai tingkatan dilakukan oleh ketua formatur dibantu beberapa anggota formatur.
- (5) Tata cara pemilihan Ketua Umum DPP/DPD/DPC diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO).

**BAB IX
DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI**

Pasal 22

- (1) Setiap anggota IWAPI diatur dalam disiplin organisasi IWAPI.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin organisasi dikenakan sanksi organisasi sebagai berikut:
 - a. Teguran atau peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Pemberhentian keanggotaan sementara (anggota dapat mengajukan keberatan sesuai tingkatannya).
 - c. Pencabutan keanggotaan.
 - d. Teguran, pemberhentian dan pencabutan keanggotaan dilakukan dewan pengurus wilayahnya atas dasar keputusan Rapat Pleno pengurus dengan dilampirkan berita acara.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang disiplin dan sanksi diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO).

**BAB X
KEUANGAN**

Pasal 23

PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN

- (1) Sumber-sumber keuangan IWAPI terdiri atas:
 - a. Iuran pendaftaran anggota
 - b. Iuran wajib bulanan anggota
 - c. Sumbangan sukarela anggota
 - d. Sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat
- (2) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi IWAPI dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada pleno dan instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang pendaftaran dan iuran anggota digunakan untuk kebutuhan DPP/DPD/DPC/DPRan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IWAPI**

- (4) Penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditentukan oleh Dewan Pengurus masing-masing dengan menggunakan program dan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dan ketentuannya diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan harus diadakan Rapat Dewan Pengurus untuk membahas dan meneliti masalah keuangan.
- (6) Dewan Pengurus mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan organisasi kepada MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan IWAPI diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO).

**BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 24

- (1) Jenis perselisihan:
 - a. Sengketa internal organisasi
 - b. Sengketa hukum
- (2) Penyelesaian perselisihan internal organisasi diatur sesuai mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD-ART dan PKO IWAPI.
- (3) Penyelesaian perselisihan organisasi:
 - a. Dapat dilakukan melalui dewan pengurus IWAPI 1 (satu) tingkat di atasnya.
 - b. Jika dipandang perlu dapat melibatkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Konsultasi tingkat DPP dan Dewan Penasehat tingkat DPD/DPC/DPRan.
 - c. Arbitrase/peradilan bagi penyelesaian perselisihan hukum.

**BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 25

- (1) Pembubaran IWAPI dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dari peserta MUNASLUB sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Anggaran Dasar IWAPI.
- (2) Apabila IWAPI dibubarkan, maka MUNASLUB harus pula menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan IWAPI.

**BAB XII
P E N U T U P**

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) dan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 18 Juni 2021

MUNAS IX IWAPI

Komisi A

Ketua,



Dr. Inche Damaris Petronella Sayuna, SH., M.Hum., M.Kn.

Sekretaris,



Hj. Shinta Laksmi Dewi, SE.

**KODE ETIK
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**

1. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, adalah warga Negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.
2. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Ketentuan Organisasi IWAPI.
3. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
4. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, dalam kegiatan usaha dan kegiatan lainnya, menjalin hubungan baik dengan sesama rekan, masyarakat, Pemerintah, saling menghormati dan saling membantu.
5. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, memperhatikan kepentingan umum dan selalu menjaga nama baik organisasi dan Negara.
6. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi.
7. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi organisasi IWAPI baik melalui tutur kata, sikap dan tindakan.
8. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi Kode Etik IWAPI. Bila kami melanggar Kode Etik tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

MARS IWAPI

mars **IWAPI**

Ciptaan: H. Ivo Nilakreshna

Do = G
Allegro Moderato

5 5 1 1 7 1 2 3 4 5 2 5 6 5 2 3 4 4 3 2 1 2 4

I ka tan wanita Pengusaha Indonesia Berci ta ci ta luhur dan mu
I ka tan wanita Pengusaha Indonesia Beni wa tabah dan Pancasila

3 - - 5 5 1 1 7 1 2 3 4 5 2 5 6 5 2 3 4 4 3 2 1 3 2

lia Berju ang dan membantu pembangunan negara Dengan semangat tekad memba
la Bertekad menja di wanita Wi-raswasta Mengabdikan untuk Nusa dan bang

1 - - 7 1 2 - - 1 2 3 - - 2 3 4 4 3 2 6

ja Ma ju lah Ma ju lah Untuk ci ta ci ta Mu
sa Ma ju lah Ma ju lah Untuk ci ta ci ta Mu

5 - - 6 7 i - - 7 6 5 - - 2 3 4 4 3 2 3 2 1 - -

lia Ma ju lah Ma ju lah Untuk Indone sia Tercinta
lia Ma ju lah Ma ju lah Untuk Indone sia Tercinta